



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 77/KEP-7.1/III/2012**

**TENTANG**

**PRAKSIS REFORMA AGRARIA**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa semangat dan ide Reforma Agraria merupakan cita-cita yang mulia dan luhur dalam rangka menata kembali pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan dengan berbasis hukum, damai dan berkelanjutan;

b. Bahwa untuk mencapai cita-cita sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaksanaan Program Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diselenggarakan dan diorganisir secara rapi dan tertib;

c. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Pedoman Praksis Reforma Agraria dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 26 Februari sampai dengan 1 Maret Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PRAKSIS REFORMA AGRARIA

KESATU : Kepada semua pimpinan unit kerja di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia wajib melaksanakan Praksis Reforma Agraria sejak Tahun Anggaran 2012

KEDUA : Agar semua Program Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilaksanakan melalui Reforma Agraria dengan berpedoman sebagai berikut :

1. Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

2. Pelaksanaan...

2. Pelaksanaan Legalisasi Asset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
3. Pemetaan dan Geo KKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
4. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
5. Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
6. Optimalisasi Kinerja Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

KETIGA : Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Kantor Pertanahan serta segenap jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Maret 2012

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

JOYO WINOTO, Ph.D.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 77/KEP-7.1/III/2012

Tanggal : 2 Maret 2012

## REDISTRIBUSI DAN KONSOLIDASI TANAH

Penataan ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) menuju struktur yang berbasis hukum, damai dan berkelanjutan merupakan amanat konstitusi yang dikenal dengan terminology Reforma Agraria. Implementasi cita-cita mulia dan perintah konstitusi ini dilaksanakan melalui kegiatan Redistribusi Tanah dan kegiatan Konsolidasi Tanah. Kedua kegiatan ini akan memberikan dampak terhadap perubahan struktur P4T, akan tetapi filosofis Reforma Agraria tidak hanya memberikan perubahan dalam struktur P4T tetapi lebih jauh dari itu praksis Reforma Agraria membawa perubahan di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dikualifikasikan ke dalam 6 (enam) prinsip Reforma Agraria.

Pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah dalam rangka perwujudan Praksis Reforma Agraria maka disusun beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan sebagai berikut :

(1) Kantor Wilayah :

- a. Melaksanakan internalisasi indikator Praksis Reforma Agraria dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat;
- b. Melakukan konsolidasi organisasi pelaksana kegiatan, baik internal maupun eksternal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, untuk mensukseskan kegiatan;
- c. Memastikan pencapaian seluruh indikator Praksis Reforma Agraria dalam implementasi program-program strategis pertanahan, khususnya Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah;
- d. Memonitor pencapaian kegiatan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;
- e. Mengoptimalkan pencapaian hasil kegiatan, tidak hanya dalam jumlah target bidang, akan tetapi pencapaian tujuan program secara keseluruhan, sesuai Praksis Reforma Agraria.

(2) Kantor Pertanahan :

- a. Melaksanakan internalisasi indikator Praksis Reforma Agraria dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan setempat;
- b. Membuat jadwal dan memimpin sosialisasi Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah kepada jajaran Pemerintah Daerah dan masyarakat secara intensif;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah secara berkala, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Memonitor dan bertanggungjawab untuk memastikan pencapaian hasil kegiatan Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah sesuai dengan Praksis Reforma Agraria.

Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah dalam konteks Praksis Reforma Agraria pelaksanaannya harus mempedomani 6 (enam) prinsip Praksis Reforma Agraria sebagai berikut :

- (1) Prinsip Keadilan, dengan indikator :
  - a. Transparansi
    1. Sosialisasi program kegiatan terkait dengan prosedur, persyaratan, pembiayaan, dan jangka waktu, hak dan kewajiban peserta;
    2. Pengumuman mengenai :
      - a) Obyek : letak, luas dan batas-batas tanah;
      - b) Subyek : nama, tempat dan tanggal lahir/umur, alamat, pekerjaan.
  - b. Tepat Sasaran
    1. Subyek/Peserta : petani penggarap, berpenghasilan rendah, berdomisili di kecamatan lokasi kegiatan;
    2. Obyek : Tanah Obyek Landreform dan tanah negara yang akan ditegaskan sebagai Tanah Obyek Landreform.
  - c. Skala Prioritas
    1. Obyek : tanah pertanian yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Obyek Landreform;
    2. Subyek : petani penggarap yang telah berkeluarga.
  - d. Akuntabel
    1. Hasil kegiatan Redistribusi Tanah harus dipastikan benar prosesnya dan benar substansinya;
    2. Menjamin kepastian hukum.
- (2) Prinsip Akses Kepada Masyarakat, dengan indikator :
  - a. Masyarakat memperoleh kemudahan untuk berinteraksi secara langsung dengan petugas/pelaksana;
  - b. Masyarakat memperoleh kemudahan dalam pelayanan pertanahan;
  - c. Masyarakat memperoleh kemudahan untuk membentuk kelompok tani;
  - d. Masyarakat memperoleh kemudahan dalam pelayanan dan informasi baik mengenai tanahnya dan pemanfaatannya;
  - e. Masyarakat memperoleh kemudahan untuk mengajukan pengaduan, dengan disiapkannya sarana pengaduan di desa lokasi kegiatan.
- (3) Prinsip Pencegahan Sengketa, dengan indikator :
  - a. Tersediannya infrastruktur pelayanan pertanahan (Peta Dasar, CORS, Geo KKP);
  - b. Keakuratan data subyek dan obyek kegiatan;
  - c. Semua bidang tanah yang telah memenuhi syarat dapat terdaftar hak atas tanahnya;
  - d. Terpeliharanya warkah secara tertib dan aman;
  - e. Terpelihara tanda batas bidang tanah;
  - f. Dimanfaatkannya tanah secara aktif oleh penerima manfaat.
- (4) Prinsip Kesejahteraan dan Kemakmuran, dengan indikator :
  - a. Terbukanya akses kepada sumber-sumber ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran;
  - b. Menciptakan sumber-sumber ekonomi yang baru untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran;
  - c. Dapat menjadi sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat lainnya (menimbulkan pusat pertumbuhan ekonomi lokal baru);
  - d. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanahnya;

- e. Tersambungnya program pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan, sehingga kegiatan perekonomian desa terbangun dan berkembang.
- (5) Prinsip Kemandirian, dengan indikator :
- a. Terciptanya kelompok-kelompok tani, koperasi, dan unit usaha yang mandiri;
  - b. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terutama yang berkaitan dengan pertanahan;
  - c. Terbuka dan berkembangnya wawasan masyarakat untuk pemanfaatan potensi ekonomi dan nilai tanahnya;
  - d. Terbuka dan berkembangnya wawasan masyarakat untuk meningkatkan potensi ekonomi kegiatan unggulannya;
  - e. Terciptanya kemampuan dan ketrampilan individu dan kelompok.
- (6) Prinsip Keberlanjutan, dengan indikator :
- a. Terciptanya produksi pertanian yang menjamin keberlanjutan ketahanan pangan;
  - b. Tumbuhnya rasa kebersamaan, harmoni sosial di masyarakat;
  - c. Terpeliharanya kesuburan tanah sehingga mempertahankan keseimbangan ekosistem;
  - d. Terbukanya pilihan hidup yang lebih luas bagi generasi berikutnya;
  - e. Tertatanya lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan penataan P4T dalam pelaksanaan program-program strategis pertanahan, dalam hal ini Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

JOYO WINOTO, Ph.D.

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 77/KEP-7.1/III/2012

Tanggal : 2 Maret 2012

### PELAKSANAAN LEGALISASI ASET

Legalisasi aset merupakan kegiatan yang dominan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Agar masyarakat memperoleh manfaat yang optimal, legalisasi aset perlu dibingkai dalam frame Praksis Reforma Agraria. Untuk mencapai hal dimaksud dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Tujuan Pelaksanaan Legalisasi Aset saat ini tidak hanya melaksanakan pensertipikatan tanah, tetapi juga harus dapat memberikan rasa keadilan, keterbukaan akses kepada masyarakat, pencegahan sengketa, kesejahteraan dan kemakmuran, kemandirian dan keberlanjutan.
- (2) Legalisasi aset masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun Badan Hukum dapat dibiayai dengan anggaran publik dari APBN atau APBD, misalnya melalui Prona, Proda, Usaha Kecil dan Mikro (UKM), Nelayan, Petani, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan Transmigrasi.
- (3) Program-program lintas sektoral dalam Legalisasi asetnya dilakukan melalui kesepakatan bersama (MoU/SPKS) antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan instansi lintas sektoral.
- (4) Untuk menyelaraskan Legalisasi Aset dengan 6 (enam) Prinsip Praksis Reforma Agraria, maka perlu dilakukan :
  - a. Penyesuaian terhadap Petunjuk Pelaksanaan seluruh kegiatan Legalisasi Aset yang ada saat ini;
  - b. Penyesuaian dimaksud pada huruf a, menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan lokasi, peserta, teknologi, dan prosedur.
- (5) Lokasi  
Dalam mencapai tujuan pelaksanaan legalisasi aset, maka penetapan lokasi idealnya merupakan satu hamparan komunitas yang mayoritasnya golongan ekonomi lemah, untuk dapat dikembangkan aset tanahnya dan akses peserta sekaligus diarahkan untuk menuju pendaftaran tanah desa lengkap.
- (6) Peserta  
Peserta legalisasi aset adalah Warga Negara Indonesia yang menguasai tanah atau pihak yang berhak atas tanah dengan mempertimbangkan kearifan lokal, yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Teknologi  
Pemanfaatan teknologi *Continuously Operating Reference Stations* (CORS)/Jaringan Referensi Satelite Pertanahan (JRSP) dapat digunakan dalam upaya percepatan pengukuran bidang tanah.
- (8) Prosedur  
Dalam menentukan lokasi maupun peserta legalisasi aset, harus mempertimbangkan rasa keadilan, keterbukaan akses kepada masyarakat,

pengecegan sengketa, kesejahteraan dan kemakmuran, kemandirian dan berkelanjutan.

(9) Untuk mencapai target yang ditetapkan diperintahkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kantor Wilayah :

1. Memantau dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Legalisasi Aset secara periodik setiap bulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Melakukan fasilitasi pengembangan akses dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, perbankan, swasta, dan komunitas lainnya;
3. Mengkoordinir kegiatan pengukuran pada Kantor Pertanahan tertentu yang targetnya besar.

b. Kantor Pertanahan :

1. Menyelesaikan kegiatan legalisasi aset dalam satu tahun anggaran;
2. Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berbasis bidang tanah;
3. Melaksanakan kegiatan legalisasi aset;
4. Melakukan fasilitasi pengembangan akses reform dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perbankan, swasta, dan komunitas lain di wilayahnya;
5. Memanfaatkan fasilitas CORS/JRSP dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah (bagi yang tersedia).

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

JOYO WINOTO, Ph.D.



Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia

Nomor : 77/KEP-7.1/III/2012

Tanggal : 2 Maret 2012

### PEMETAAN DAN GEO KKP

Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Deputi I) adalah perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; pelaksanaan survey dan pemetaan tematik; pelaksanaan pengukuran dasar nasional; dan pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, dan mempunyai kualitas data yang baik. Kemajuan teknologi informasi dan geospasial mendorong optimalisasi sarana pengukuran dan pemetaan untuk percepatan pengadaan Infrastruktur Data Spasial Pertanahan sebagai dasar acuan pengukuran dan pemetaan di Indonesia.

Pelaksanaan Survei, Pengukuran dan Pemetaan harus ditingkatkan guna terwujudnya infrastruktur Data Spasial Pertanahan yang meliputi Penyebaran Jaringan Kontrol, Peta Dasar Pertanahan, serta informasi pertanahan yang lengkap di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang baik dengan berbasis hukum, damai dan berkelanjutan.

Percepatan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan oleh seluruh elemen Badan Pertanahan Nasional baik di pusat maupun daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Kedeputian Survei, Pengukuran dan Pemetaan :
  - a. Merencanakan dan melaksanakan Penyebaran Base Station (CORS) dan Rover yang merata di seluruh Indonesia;
  - b. Membuat contoh proposal pengadaan sarana CORS yang pengadaannya dengan pihak lain (Pemerintah Daerah);
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang memiliki sarana CORS (missal : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) untuk penggunaan base station secara bersama-sama;
  - d. Dukungan teknis untuk pemanfaatan dan penggunaan CORS;
  - e. Melaksanakan pengukuran dan penetapan batas wilayah administrasi provinsi serta koordinasinya dengan Kementerian Dalam Negeri;
  - f. Melaksanakan pengukuran dan penetapan koridor batas kawasan misalnya kawasan hutan, kawasan khusus lainnya, dengan prioritas pelaksanaan di lokasi legalisasi aset;
  - g. Menyediakan Peta Dasar berupa Citra yang siap digunakan di seluruh Indonesia;
  - h. Pembuatan peta tematik pokok pertanahan, substantif dan pendukung;
    - 1) Skala 1 : 5.000 di Pulau Jawa dan Bali;
    - 2) Di luar Jawa dan Bali, skalanya disesuaikan dengan ketersediaan data.
  - i. Mepercepat penyelesaian Peta Potensi Tanah (Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan)
    - 1) Skala 1 : 5.000 untuk Jawa dan Bali;

2) Di Luar Jawa dan Bali.

(2) Kantor Wilayah :

- a. Mengusahakan Penambahan Rover dan instrument lainnya dari berbagai sumber yang sah secara inovatif;
- b. Melakukan inventarisasi Titik Dasar Teknik;
- c. Melaksanakan Pengukuran Titik Dasar Teknik, batas wilaah Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
- d. Melaksanakan Pengukuran dan Penetapan Koridor batas kawasan misalnya kawasan hutan, kawasan khusus lainnya dengan memprioritaskan pelaksanaan di lokasi legalisasi aset;
- e. Menginventarisasi tersedianya Peta Dasar, Peta Pendaftaran, Peta Tematik, Peta Zona Nilai Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah di lokasi legalisasi aset;
- f. Melakukan pembuatan Peta Dasar di lokasi legalisasi aset;
- g. Menggunakan Peta Dasar berupa Citra untuk monitoring lokasi legalisasi aset;
- h. Melakukan usaha untuk mendapatkan peta dasar dari berbagai instansi terkait lainnya;
- i. Pembuatan peta tematik pokok pertanahan, substantif dan pendukung;
- j. Melakukan konversi peta-peta tematik yang ada di masing-masing Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan;
- k. Mengkoordinasikan kegiatan Pemetaan Potensi Tanah di wilayah masing-masing;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran peta Zona Nilai Tanah dan pembaharuan Peta Potensi Tanah;
- m. Melakukan pemetaan Zona Nilai Tanah.

(3) Kantor Pertanahan :

- a. Mengusahakan Penambahan Rover dan instrumen lainnya dari berbagai sumber yang sah secara inovatif;
- b. Melakukan perapatan Titik Dasar Teknik dan melakukan pengikatan pengukuran;
- c. Melakukan pengukuran batas Kecamatan, Kelurahan/Desa dan koordinasinya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pencatatan titik tinggi pada pengukuran bidang tanah apabila menggunakan CORS;
- e. Melakukan pengukuran CORS untuk lokasi legalisasi aset;
- f. Melakukan pendampingan pengukuran dan penetapan koridor batas kawasan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan/atau Kantor Wilayah;
- g. Inventarisasi Peta Dasar, Peta Pendaftaran, Peta Tematik, Peta Zona Nilai Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah;
- h. Menggunakan Peta Dasar berupa Citra di lokasi legalisasi aset;
- i. Melakukan usaha untuk mendapatkan peta dasar dari instansi lain;
- j. Melakukan survei toponimi di lokasi legalisasi aset;
- k. Pembuatan peta tematik berbasis bidang tanah dan keagrariaan di lokasi legalisasi aset dan Reforma Agraria;
- l. Pelayanan pemetaan tematik;
- m. Menyiapkan data cakupan wilayah yang belum dipetakan Zona Nilai Tanah;
- n. Melakukan pemutakhiran peta Zona Nilai Tanah dan pembaharuan peta;
- o. Melaksanakan pembuatan peta Zona Nilai Tanah;
- p. Melakukan penilaian bidang tanah indivisual, bidang per bidang;

- q. Melakukan verifikasi nilai transaksi jual beli dan hak tanggungan dalam basis data Komputerisasi Kantor Pertanahan.
- (4) Seluruh ISDS-P berupa Peta dan Peralatan Ukur harus sudah tertata dan terinventarisasi dengan baik sebagai Barang Milik Negara.
  - (5) Bahwa semua perencanaan kegiatan pertanahan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Indonesia didasarkan pada potensi data tekstual dan spasial berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012.
  - (6) Menjadikan semua peta-peta dan bidang tanah harus ber-georeference dan tersimpan dalam satu database pertanahan. Hal ini memudahkan dalam pemeliharaan data dan pengolahan yang dilakukan dengan cara overlay peta.
  - (7) Setiap Kantor Pertanahan harus mengusahakan agar semua data pertanahan masuk ke dalam kualitas data KW1, khusus pelayanan pertanahan mulai tahun 2012 mutlak berkualitas data KW1.
  - (8) Semua kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus menyepakati peta dasar yang akan digunakan secara bersama, untuk menghindari kesalahan informasi yang mungkin timbul.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

JOYO WINOTO, Ph.D.

Lampiran IV : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia  
Nomor : 77/KEP-7.1/III/2012  
Tanggal : 2 Maret 2012

#### PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sehubungan dengan pelaksanaan Praksis-Praksis Reforma Agraria dalam kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dapat dirumuskan sebagai berikut :

(1) Kantor Wilayah :

- a. Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan peraturan lainnya secara murni, konsekuen, dan berkelanjutan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana (database) Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar;
- c. Memonitor dan mencegah tanah-tanah terlantar baru pasca Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar;
- d. Melakukan pengamanan fisik dan yuridis terhadap tanah-tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar;
- e. Mencari alternatif model pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan memantapkan organisasi penerima tanah;
- f. Membuka akses pemanfaatan tanah bagi penerima tanah;
- g. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

(2) Kantor Pertanahan :

- a. Mencatat tanah terindikasi terlantar, tanah status quo dan sengketa kedalam buku tanah;
- b. Mencatat pada buku tanah terhadap hak yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan menarik sertifikatnya;
- c. Warkah-warkah tanah terindikasi terlantar agar diamankan secara baik;
- d. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk masyarakat melalui Program Reforma Agraria dari kegiatan Pengelolaan Tanah Negara Bebas, Tanah Negara Bekas Hak, Tanah Negara Bekas Kawasan, dan Tanah Kritis;
- e. Mencegah terjadinya tumpang tindih perijinan di atas tanah terlantar;
- f. Memasukkan Database Tanah Terlantar (penertiban, pendayagunaan, dan pemberdayaan) ke dalam Geo-KKP;
- g. Meningkatkan upaya inventarisasi tanah terindikasi terlantar secara berkelanjutan dengan memanfaatkan LARASITA;

- h. Menyiapkan sarana dan prasarana (database) Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Dalam upaya memenuhi 6 (enam) Praksis Reforma Agraria, maka hal-hal yang perlu disempurnakan dalam kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah sebagai berikut :

(1) Praksis Keadilan :

a. Status Quo :

1. Sebelum status quo :

- a) Perlu pencatatan dalam buku tanah setelah Peringatan I (untuk tanah terindikasi terlantar);
- b) Boleh dialihkan dengan catatan : perlakuan 3 (tiga) tahun sejak diberikan hak atas tanah;
- c) Khusus untuk lelang rampasan perlakuan 3 (tiga) tahun sejak peralihan melalui proses lelang, sebelum proses lelang harus dilengkapi dengan SKPT dengan catatan telah masuk dalam data base nasional tanah terindikasi terlantar.

2. Status quo :

- a) Perlu dicatat dalam buku tanah untuk tanah terindikasi terlantar;
- b) Untuk perbuatan hukum tidak dapat dilaksanakan;
- c) Pembangunan fisik dapat dilaksanakan.

b. Jumlah Sidang Panitia C :

1. Panitia C dapat bersidang lebih dari satu kali;
2. Panitia C bersidang dua kali, pertama yaitu pada saat menentukan Peringatan I dan II yaitu pada saat Usulan Penetapan.

c. Kriteria Pemenuhan Peringatan :

Pemegang hak dianggap memenuhi peringatan sesuai dengan Berita Acara Panitia C.

(2) Praksis Akses :

Keterbukaan dari database : Data base terbuka bagi pemegang hak saja.

(3) Praksis Cegah Sengketa :

- a. Apabila Tanah Cadangan Umum Negara menjadi obyek gugatan di pengadilan, maka proses selanjutnya belum bisa dilanjutkan/didayagunakan sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Terhadap Tanah Cadangan Umum Negara yang berasal dari tanah adat akan dibahas lebih lanjut untuk ditentukan kemudian.

(4) Praksis Sejahtera Makmur :

- a. Penerima manfaat Tanah Cadangan Umum Negara bekerjasama secara sinergis dengan stakeholder dan pemerintah daerah untuk memperoleh akses permodalan dan akses ekonomi lainnya;
- b. Penerima manfaat Tanah Cadangan Umum Negara dalam pengembangan akses permodalan dan akses ekonomi lain perlu pendampingan;
- c. Penerima manfaat Tanah Cadangan Umum Negara boleh mengalihkan tanahnya dalam jangka waktu setelah 10 (sepuluh) tahun.

(5) Praksis Kemandirian :

- a. Peruntukan dan pemanfaatannya dimungkinkan ada kerjasama antara masyarakat dengan badan hukum;
- b. Bentuk kerjasama perlu pengaturan lebih lanjut.

(6) Praksis Keberlanjutan :

Luas tanah yang dapat diberikan kepada badan hukum dibatasi.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

JOYO WINOTO, Ph.D.

Lampiran V : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia  
Nomor : 77/KEP-7.1/III/2012  
Tanggal : 2 Maret 2012

## PENANGANAN SENSKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

Pola penanganan terhadap Sengketa dan Konflik Pertanahan yang selama ini dilakukan dapat menjadi *best practice* bagi satuan kerja lain dalam penyelesaian permasalahan pertanahan. Selain mendasarkan pada peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, pola penanganan sengketa dan konflik pertanahan dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan dapat dilakukan melalui pola mediasi.

Pola mediasi sudah menjadi cara terbaik bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam membantu penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan antara pihak-pihak yang bersengketa. Pola penanganan sengketa dan konflik pertanahan lainnya adalah dengan melakukan pencegahan terhadap potensi timbulnya sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa dan konflik pertanahan yang telah diselesaikan dan atau yang tidak berpotensi menimbulkan masalah dapat ditindaklanjuti melalui legalisasi aset dengan memperhatikan prinsip-prinsip Praksis Reforma Agraria.

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reforma Agraria, yang ditindaklanjuti dengan legalisasi aset kepada penerima manfaat. Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan akses permodalan bagi usaha-usaha ekonomi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Reforma Agraria yang berbasis hukum, damai, dan berkelanjutan akan meminimalisir potensi sengketa dan konflik pertanahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan praksis Reforma Agraria, pelaksanaan penanganan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan perlu dioptimalkan dengan strategi sebagai berikut :

- (1) Kantor Wilayah :
  - a. Kepala Kantor Wilayah cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada di wilayahnya;
  - b. Melakukan pengkajian akar permasalahan dan alternatif penanganan masalah;
  - c. Melakukan gelar kasus tahapan pertama dengan gelar internal untuk menyatukan persepsi terhadap kasus dan model penyelesaian, tahapan kedua dengan gelar eksternal;
  - d. Mengedepankan upaya penyelesaian masalah melalui mediasi dengan para pihak dan/atau melibatkan stakeholders (tokoh adat, tokoh agama, LSM, pemerintah);
  - e. Dalam penanganan masalah-masalah strategis dapat dibentuk Tim Pengkajian dan Penanganan, Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan yang anggotanya melibatkan pihak internal dan eksternal terkait.
- (2) Kantor Pertanahan :
  - a. Kepala Kantor Pertanahan cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada di dalamnya;

- b. Melakukan penelitian data subyek, obyek terhadap informasi maupun pengaduan yang diterima dan segera melaporkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
- c. Melakukan koordinasi penanganan masalah dengan instansi terkait;
- d. Melakukan pengkajian akar permasalahan dan alternatif penanganan masalah;
- e. Melakukan gelar kasus dengan tahapan pertama dengan gelar internal untuk menyatukan persepsi terhadap kasus dan model penyelesaian, tahapan kedua dengan gelar eksternal;
- f. Mengedepankan upaya penyelesaian masalah melalui mediasi dengan para pihak dan/atau melibatkan stakeholders (tokoh adat, tokoh agama, LSM, pemerintah);
- g. Dalam penanganan masalah-masalah strategis dapat dibentuk Tim Pengkajian dan Penanganan, Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan yang anggotanya melibatkan pihak internal dan eksternal terkait.

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam rangka penyelesaian dan mencegah potensi timbulnya sengketa dan konflik pertanahan sebagai praksis pelaksanaan Reforma Agraria harus mempedomani 6 (enam) Prinsip, yaitu :

(1) Keadilan :

- a. Keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. Kesetaraan antara pihak-pihak yang bersengketa;
- c. Ketidakberpihakan Badan Pertanahan Nasional pada para pihak yang bersengketa;
- d. Kepatutan dalam menyelesaikan masalah menurut hukum yang berlaku;
- e. Transparansi dalam rangka mediasi;
- f. Saling menerima terhadap keputusan yang diambil bersama.

(2) Akses kepada Masyarakat :

- a. Jaminan kepastian hukum;
- b. Legalisasi aset berupa sertipikat menjadi akses ekonomi;
- c. Pola kemitraan antara penerima manfaat dan pengusaha;
- d. Terjalannya pola hubungan pemerintah dengan masyarakat untuk kegiatan perekonomian masyarakat;
- e. Terciptanya sarana informasi pertanahan yang bermanfaat bagi semua pihak.

(3) Pencegahan Sengketa :

- a. Taat azas terhadap penerapan peraturan pertanahan yang berlaku dalam memberikan legalisasi aset;
- b. Ketelitian dalam memastikan subyek dan obyek, hubungan hukum dalam proses legalisasi aset;
- c. Khusus dalam mengantisipasi munculnya sengketa konflik perkebunan besar, dengan mengoptimalkan peran Panitia B dalam melakukan penelitian fisik, yuridis, dan masyarakat yang ada di dalam lokasi;
- d. Dalam rangka optimalisasi Panitia B, diperlukan pra Panitia B untuk memastikan kondisi lokasi dalam keadaan *clear and clean*;
- e. Terhadap proses perpanjangan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai tetap dilakukan penelitian lapangan terhadap subyek, obyek, dan keberadaan masyarakat di lokasi oleh Panitia A;



- f. Perlu diberikan informasi kepada PPAT dalam rangka pembuatan Akta Hak Tanggungan terhadap hak-hak yang akan berakhir jangka waktunya;
  - g. Penerapan Geo KKP dalam proses legalisasi aset.
- (4) Kesejahteraan dan Kemakmuran :
- a. Adanya kepastian pemilik tanah untuk mengusahakan dan memanfaatkan tanahnya dengan aman;
  - b. Penerima manfaat berpeluang mendapatkan modal usaha melalui kerjasama dengan perbankan dan pihak lain;
  - c. Penerima manfaat berpeluang mendapatkan pembinaan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) setempat sesuai dengan jenis usahanya baik proses produksi maupun pemasarannya;
- (5) Kemandirian :
- a. Penerima manfaat memiliki harga diri dalam setiap pengambilan keputusan di lingkungan masyarakatnya;
  - b. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terutama yang berkaitan dengan pertanahan;
  - c. Terbuka dan berkembangnya wawasan masyarakat untuk pemanfaatan potensi ekonomi nilai tanah.
- (6) Keberlanjutan :
- a. Pemilik tanah dapat memanfaatkan dan menggunakan tanahnya secara berkesinambungan;
  - b. Pemilik tanah dapat menggunakan tanahnya sebagai jaminan modal usaha secara berkesinambungan;
  - c. Kepemilikan tanah memberikan jaminan penghidupan keluarga dan generasi berikutnya;
  - d. Kepemilikan tanah menimbulkan rasa cinta tanah air/nasionalisme.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

JOYO WINOTO, Ph.D.

Lampiran VI : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia  
Nomor : 77/KEP-7.1/III/2012  
Tanggal : 2 Maret 2012

#### OPTIMALISASI KINERJA LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH (LARASITA)

Salah satu amanat Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang dikembangkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah membangun Simtanas (Sistim Informasi Pertanahan Nasional), termasuk di dalamnya membangun infrastruktur/sistem yang dibangun dan dikembangkan, khususnya di Kantor Pertanahan, disebut KKP-Geo KKP. Pelayanan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan dan pelayanan di Kantor Pertanahan Bergerak yang disebut LARASITA.

Secara nasional LARASITA diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Desember 2008 di Prambanan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sampai saat ini telah tersebar di 430 Kabupaten/Kota. Semboyan yang diamanatkan Presiden kepada LARASITA adalah "To Reach The Unreach" atau "Menjangkau Yang Tidak Terjangkau". Untuk pelaksanaannya, telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pelaksanaan LARASITA dari tahun ke tahun harus ditingkatkan kinerjanya agar dapat mendukung tercapainya target-target program strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan optimalisasi pelaksanaan LARASITA yang dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Kantor Wilayah :

- a. Kepala Kantor Wilayah membuat kontrak kerja dengan para Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan LARASITA secara optimal sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing. Selanjutnya apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ini dengan baik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membentuk Satuan Tugas Revitalisasi untuk melakukan revitalisasi terhadap Pelaksanaan LARASITA di kantor pertanahan;
- c. Tim Revitalisasi mempunyai tugas :
  - 1) melakukan evaluasi secara rutin pelaksanaan LARASITA;
  - 2) melakukan inventarisasi kelemahan dan kendala pelaksanaan LARASITA;
  - 3) konsultasi ke pusat dan melakukan pembinaan ke Kantor Pertanahan berkaitan dengan aspek teknis, sosiologis dan psikologis kepada Kepala Kantor dan Tim Pelaksana LARASITA;
  - 4) menyusun pandu praktis dan member petunjuk penyusunan Rencana kegiatan pelaksanaan LARASITA seperti menetapkan target, sasaran dan jadwal kunjungan ke Desa.
- d. Kepala Kantor Wilayah agar menindaklanjuti evaluasi Tim Revitalisasi dan menyusun langkah-langkah konkrit optimalisasi pelaksanaan LARASITA di provinsinya masing-masing;
- e. Kepala Kantor Wilayah melaporkan kegiatan pelaksanaan LARASITA secara periodik setiap bulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

(2) Kantor Pertanahan :

- a. Kepala Kantor Pertanahan membuat jadwal dan memimpin sosialisasi LARASITA kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat minimal sekali dalam sebulan;
- b. Kepala Kantor Pertanahan bersama Tim Pelaksana menyusun Rencana Kegiatan Pelaksanaan LARASITA setiap tiga bulan dan mempublikasikan jadwal kunjungan LARASITA pada Portal Daerah [bpn.go.id](http://bpn.go.id), masing-masing kantor pertanahan;
- c. Kepala Kantor Pertanahan agar memerintahkan Tim Pelaksana LARASITA untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan secara tertib pelaksanaan kunjungan LARASITA sebagaimana jadwal kunjungan di atas;
- d. Kepala Kantor Pertanahan memantau secara khusus pengendalian berkas layanan LARASITA agar masyarakat tidak dirugikan akibat kelalaian petugas LARASITA;
- e. Kepala Kantor Pertanahan menyusun anggaran pelaksanaan LARASITA dengan mempertimbangkan kebutuhan yang nyata di lapangan dan mendokumentasikan seluruh proses tersebut secara tertib;
- f. Kepala Kantor Pertanahan agar memerintahkan petugas mengoptimalkan penggunaan peralatan yang tersedia pada armada LARASITA, termasuk box pada sepeda motor LARASITA dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
- g. Dalam hal terjadi kendala komunikasi, petugas LARASITA di lapangan dapat menggunakan aplikasi *off line* yang telah disiapkan dalam perangkat LARASITA, sehingga layanan di lapangan berjalan sebagaimana mestinya;
- h. Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan LARASITA kepada Kepala Kantor Wilayah;
- i. Kepala Kantor Pertanahan melaporkan pelaksanaan LARASITA melalui form yang tersedia pada menu LAPORAN LARASITA melalui Tim Kendali Mutu Program Pertanahan di Portal SKMPP.

LARASITA sebagai Praksis Pelaksanaan Reforma Agraria dalam setiap kegiatannya harus mempedomani 6 (enam) Prinsip Praksis Reforma Agraria, yaitu :

(1) Keadilan :

- a. Setiap masyarakat dimanapun dapat memperoleh layanan langsung oleh petugas;
- b. Setiap masyarakat dimanapun dapat memperoleh layanan dengan mudah dan transparan;
- c. Masyarakat di pedesaan dapat memperoleh layanan tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi;
- d. Terkumpulnya informasi tanah yang terindikasi terlantar;
- e. Terkumpulnya informasi tanah objek landreform dan konsolidasi tanah.

(2) Akses kepada Masyarakat :

- a. Masyarakat memperoleh akses yang mudah untuk berinteraksi secara langsung dengan petugas;
- b. Masyarakat memperoleh akses yang mudah dalam mengurus pelayanan pertanahan;
- c. Akses memperoleh pelayanan;
- d. Akses mendapatkan informasi;
- e. Akses untuk membuat pengaduan;

- f. Akses untuk berkonsultasi;
  - g. Akses membangun kerjasama antara BPN, pemerintahan desa/kecamatan dan masyarakat;
  - h. Menyambungkan aspirasi masyarakat dengan program pemerintah, terutama program pertanahan.
- (3) Pencegahan Sengketa :
- a. Teridentifikasinya potensi sengketa dan konflik lebih dini;
  - b. Mediasi dan penyelesaian potensi sengketa dan konflik di tempat;
  - c. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat;
  - d. Terdaftaranya bidang-bidang tanah secara akurat (subyek dan obyek haknya jelas);
  - e. Terdapatnya kepastian hukum kepada pihak yang berhak;
  - f. Terbangunnya administrasi pertanahan yang berkualitas.
- (4) Kesejahteraan dan Kemakmuran :
- a. Jaminan kepemilikan aset tanah;
  - b. Teridentifikasinya potensi ekonomi masyarakat;
  - c. Teridentifikasinya kegiatan unggulan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - d. Terkumpulnya Informasi Usaha Mikro Kecil, Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil, Petani Pemilik Tanah Skala Kecil, atau program lainnya;
  - e. Tersambunganya program pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan, sehingga kegiatan perekonomian desa terbangun dan berkembang.
- (5) Kemandirian :
- a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terutama yang berkaitan dengan pertanahan;
  - b. Terbuka dan berkembangnya wawasan masyarakat untuk pemanfaatan potensi ekonomi nilai tanahnya;
  - c. Terbuka dan berkembangnya wawasan masyarakat untuk meningkatkan potensi ekonomi kegiatannya.
- (6) Keberlanjutan :
- a. Teridentifikasinya tanah yang terindikasi terlantar, tanah kritis, ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang dan masalah lingkungan, sehingga secara dini dapat dilakukan upaya-upaya pemanfaatan dan pemeliharaan tanah;
  - b. Teranalisisnya kesesuaian P4T dengan RTRW;
  - c. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mendayagunakan aset tanahnya sesuai potensinya;
  - d. Layanan dan bukti hak tanah yang diperoleh meningkatkan kecintaan kepada NKRI.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

JOYO WINOTO, Ph.D.